

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pembahasan tentang Praktik Jasa Laundry Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen Dan Akad *Ijarah*, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Praktik sewa jasa pada Ratna laundry Di Kelurahan Rejomulyo Kabupaten Kota Kediri, konsumen yang datang kemudian diberikan pilihan layanan jasa laundry seperti cuci kering, cuci setrika, dan setrika. Kemudian pakaian ditimbang dan disortir menurut jenis pakaian, setelah itu kemudian dilakukan proses pencucian serta penjemuran. Setelah pakaian kering kemudian dilakukan penyetricaan dan tahap terakhir ialah pengemasan. Namun dalam praktiknya pihak laundry melakukan kesalahan atau kelalaian seperti pakaian konsumen yang kelunturan, tertukar bahkan sampai hilang. Dan pihak laundry tidak sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas kelalaian dari pihak laundry.
2. Tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Usaha Jasa Laundry Pada Ratna Laundry di kelurahan Rejomulyo Kabupaten Kota Kediri, pelaku usaha belum menjalankan tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami oleh

konsumen yang pakaiannya hilang karena kelalaian dari pihak laundry sesuai dengan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dimana dalam pasal 19 disebutkan “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang menghasilkan atau diperdagangkan”. pada pasal 23 UUPK yang menyatakan “pelaku usaha yang menolak dan/atau memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

3. Tinjauan akad *ijarah* terhadap praktik jasa laundry pada Ratna laundry Kelurahan Rejomulyo Kabupaten Kota Kediri. Praktik jasa Ratna laundry belum memenuhi ketentuan akad *ijarah*. Rukun akad *ijarah* sudah terpenuhi seperti kedua belah pihak yang berakad, adanya ijab dan Kabul, adanya manfaat serta upah. Akan tetapi dalam praktiknya pihak laundry tidak mampu menjalankan amanah yaitu mengerjakan dan menjaga barang konsumen dengan baik. Sehingga membuat konsumen kecewa dan menghilangkan unsur kerelaan dari pihak konsumen yang merasa dirugikan atas kelalaian dari pihak laundry dan tidak bertanggung jawab, hal ini membuat akad *ijarah* menjadi cacat

dan tidak sah karena syarat sahnya ijarah salah satunya ialah kerelaan atau keridhoan dari kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas kiranya dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak laundry seharusnya lebih teliti lagi dalam mengerjakan tugasnya agar tidak terjadi hal-hal yang yang dapat merugikan konsumen. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang berasal dari pihak laundry seharusnya bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen baik berupa barang yang sama atau yang senilai dengan kerugian yang dialami oleh konsumen.
2. Kepada pihak pemerintah sebenarnya banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian sebaiknya pemerintah lebih berperan penting dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.
3. Konsumen hendaknya melihat terlebih dahulu aturan yang ada pada laundry, serta memahami akan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen, sehingga ketika pihak laundry melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian konsumen diharapkan tidak ragu untuk meminta haknya menerima ganti rugi dari pihak laundry, karena menerima ganti rugi yang sesuai merupakan hak bagi konsumen atas upah yang telah dibayarkan.